# BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting karena dengan adanya pungutan pajak menjadikan anggaran penerimaan negara bertambah dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian yang akan berguna bagi perkembangan negara tersebut tanpa terkecuali bagi Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara berkembang akan membutuhkan banyak dana untuk memajukan negara alam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan dan perekonomian sehingga akan menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak.

Pemerintah membuat peraturan tarif pajak dan wajib pajak mengikuti peraturan tersebut, jika wajib pajak membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan. Namun yang menjadi masalah adalah perusahaan lebih cenderung ingin meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan karena dengan membayar pajak artinya mengurangi laba perusahaan tersebut sehingga perusahaan cenderung akan melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa agar pajak dibayarkannya seminimal mungkin.

Agresivitas pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak guna mengurangi beban pajak yang ditanggung baik secara legal dengan memanfaatkan celah hukum yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan ataupun secara ilegal. Dalam hal perencanaan pajak, wajib pajak maupun perusahaan cenderung akan memilih melakukan praktik penghindaran pajak atau pengurangan pajak dimana hal ini menjadi pilihan bagi wajib pajak maupun perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya karena pada dasarnya penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak berlaku.

Fenomena yang terkait dengan agresivitas pajak perusahaan disajikan pada tabel 1.1 berikut:

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Tabel 1. 1 Fenomena Agresivitas Pajak Perusahaan

N <sub>o</sub>	Nama Danuschaan	Fanamana
<u>No</u>	Nama Perusahaan	Fenomena PT Benteol Internasional merupakan perusahaan
1.	PT Benteol Internasional Investama Tbk	rokokt terbesar kedua di Indonesia, Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan agresivitas pajak melalui PT.Benteol International Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari infililiasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan lebih sedikit akitatnya negara bisa menderita
		kerugian US\$14 juta pertahun. [1].
2.	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group melakukan pengempalan pajak sebesar sebesar 400miliar. Hasil tersebut didapat setelah melakukan perhitungan terhadap kekurangan bayar pajak Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Kewajiban pajak perusahaan seharusnya 540 miliar namun perusahaan hanya membayar pajak sebesar 84 miliar sehingga ada agresivitas pajak sebesar 400 miliar lebih.
		PT. Kalbe Farma memberikan komisi kepada
3.	PT Kalbe Farma Tbk	dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi dan sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain. Praktik tersebut mendorong Ditjen Pajak untuk lebih intensif meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) profesi dokter. Perusahaan farmasi ini tidak diperbolehkan memberikan uang secara langsung kepada dokter, melainkan dibayarkan kepada hotel maupun travel agent. Terkadang hal ini sering hampir dilupakan oleh pemerintah. Ada anggapan praktik tersebut sebagai hal yang wajar sehingga tidak diatur dengan rinci. Pada akhirnya yang akan dirugikan adalah konsumen dan tentunya penerimaan pajak. Terkadang hal ini sering hampir dilupakan oleh pemerintah. Ada anggapan praktik tersebut sebagai hal yang wajar sehingga tidak diatur dengan rinci. Pada akhirnya yang akan dirugikan adalah konsumen dan tentunya penerimaan pajak. Pada akhirnya yang akan dirugikan adalah konsumen dan tentunya pajak.

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan berusaha melakukan upaya untuk

penerimaan pajak [3].

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

mengurangi beban pajaknya. Disisi lain pemerintah menginginkan pajak yang optimal untuk membiayai pembangunan negara. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah menyebabkan adanya peminimalan pajak dengan agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa perusahaan diatas menggambarkan kondisi beban biaya perusahaan yang besar sehingga harus melakukan agresivitas pajak karena laba perusahaan mengalami penurunan.

Penelitian ini menggunakan likuiditas sebagai variabel Moderasi. Likuiditas dianggap mampu mempengaruhi agresivitas pajak dan mempengaruhi hubungan antara variabel independennya. Likuiditas merupakan suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap jika suatu saat akan ditagih. Apabila perusahaan memiliki aktiva lancar maka seharusnya perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya. Dengan kata lain, likuiditasnya bagus, namun sebaliknya jika perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajiban pada saat ditagih, berarti utang lancarnya, berarti dapat pula ditafsirkan dalam kondisi likuid.

Beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui likuiditas yaitu, *leverage*, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, komisaris independen, profitabilitas, dan intensitas modal.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan [4]. Rasio *leverage* menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Tingkat *Leverage* perusahaan menandakan bahwa perusahaan sedang mengupayakan meningkat labanya yang turut berdampak pada agresivitas pajak. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [4]. Sedangkan pada penelitian lain yang menujukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak [5]. Jika likuiditas tinggi maka hubungan antara *leverage* terhadap agresivitas pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan likuiditas yang tinggi menandakan *leverage* yang tinggi sehingga agresivitas pajak akan menurun sehingga jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

perusahaan akan meningkat, dengan meningkatnya *leverage* akan memudahkan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam suatu tempat (gudang). Kondisi perusahaan yang baik adalah dimana kepemilikan persediaan dan perputarannya selalu berada dalam kondisi yang seimbang, artinya jika perputaran persediaan kecil maka akan terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak di gudang, akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan yang diakui sebagai beban di luar persediaan itu sendiri, namun jika perputaran terlalu tinggi maka jumlah barang yang tersimpan di gudang akan kecil. Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan, sehingga akan memiliki peluang untuk perusahaan melakukan agresivitas pajak. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [4]. Sedangkan penelitian lain yang menunjukkan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [6]. Jika likuiditas tinggi maka hubungan antara intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan intensitas persedian yang rendah menandakan persediaan di gudang sedikit, sehingga perusahaan membutuhkan intensitas persediaan yang tinggi untuk memudahkan melakukan agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah intensitas aset tetap. Sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Dengan adanya depresiasi pada aset tetap pada perusahaan maka akan meningkatkan terjadinya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [4]. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7]. Jika likuiditas tinggi maka hubungan antara intensitas aset tetap

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

terhadap agresivitas pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan aset yang digunakan dalam perusahaan memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun sehingga dapat mengakibatkan terjadinya depresiasi terhadap aset.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini besar atau kecilnya suatu perusahaan bisa dinilai dari modal, dan aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar sehingga agresivitas pajak yang dilakukan akan meningkat. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [4]. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8]. Jika likuiditas tinggi maka hubungan antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik pihak internal maupun eksternal.

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah komisaris independen. Komisaris Independen merupakan sesorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta telah memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi dan akan membuat perusahaan sulit untuk melakukan agresivias pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bawha komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [4]. Sedangkan penelitian lain yang menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [9]. Jika likuiditas tinggi maka hubungan antara komisaris independen terhadap agresivitas pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan komisaris independen berusaha untuk menjaga laba perusahaan agar tetap tinggi dengan meningkatkan likuiditas perusahaan sehingga mendorong komisaris independen untuk melakukan praktik agresivitas pajak agar menekankan pajak terutang dan memaksimalkan laba.

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Faktor keenam yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari aset. Profitabilitas diukur dengan menggunakan return on aset (ROA). Semakin tinggi return on asset (ROA) suatu perusahaan berarti semakin baik pengolaan berarti semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan itu. Return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengguna aset. Semakin tinggi nilai return on aset (ROA), berarti semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan menghasilkan pajak yang tinggi pula, sehingga cenderung untuk melakukan agresvitas pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7]. Sedangkan pada penelitian lain profitabilitas tidak berpengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak [10]. Jika likuiditas tinggi maka hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo perlu adanya laba yang tinggi agar dapat membayarkan kewajiban.

Faktor ketujuh yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal *capital intensity* (intensitas modal) adalah karakteristik sebuah perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Salah satu karakteristik perusahaan yaitu *capital intensity* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya dan akan membuat perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *capital intensity* (intensitas modal) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang menjelaskan dalam penelitiannya [11]. Sedangkan pada penelitian lain *capital intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak [12]. Jika likuiditas tinggi maka hubungan antara intensitas modal dengan agresivitas pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan akan memotong pajak dari penyusutan terhadap aset tetap perusahaan.

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Namun tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menginginkan laba secara maksimal [13]. Sehingga hal ini akan memicu perusahaan akan melakukan strategi untuk menghindari pajak yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan pajak atau dengan agresivitas pajak [13].

Berdasarkan fenomena dan penjelasan-penjelasan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah *leverage*, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, komisaris independen, profitabilitas, dan intensitas modal berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
- 2. Apakah likuiditas mampu memoderasi hubungan *leverage*, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, komisaris independen, profitabilitas, dan intensitas modal dengan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi masalah pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Dependen yaitu:

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

- 2. Variabel Independen yaitu:
  - a. Leverage yang diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR),
  - b. Ukuran Perusahaan
  - c. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA)
  - d. Intensitas Persediaan

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

- e. Intensitas Aset Tetap
- f. Komisaris Independen
- g. Intensitas Modal
- 3. Variabel Moderasi yaitu likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR).
- 4. Objek Penelitian yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 5. Periode pengamatan penelitian 2016-2019.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage*, intensitas aset tetap, profitabilitas, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan intensitas modal secara simultan maupun parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan likuiditas dalam memoderasikan hubungan *leverage*, intensitas aset tetap, profitabilitas, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Perusahaan
  - Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi tinjauan bagi pihak manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak sehingga manajemen perusahaan meminimalkan agresivitas pajak.
- 2. Bagi Investor
  - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta memberikan informasi tentang agresivitas pajak.
- 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pedoman dalam melakukan pengembangan penelitian dengan variabel agresivitas pajak serta berguna dalam menambah informasi tentang pembayaran pajak suatu perusahaan.

## 1.6 Originalitas Perusahaan

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul "Pengaruh *Leverage*, Intensitas Persediaan Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan industri barang komsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2018 [4].

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

## 1. Variabel Independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independent *leverage*, intensitas persedian aset tetap, ukuran perusahaan, dan komisaris independen. Sedangkan pada penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah *leverage*, intensitas aset tetap, profitabilitas, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas modal. Alasan peneliti menambahkan variabel adalah sebagai berikut:

### a. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari aset. Profitabilitas diukur dengan menggunakan return on aset (ROA). Semakin tinggi return on asset (ROA) suatu perusahaan berarti semakin baik pengolaan aktiva perusahaan itu. Return on aset (ROA) digunakan untuk mengukur keutungan bersih yang diperoleh dari penggunaan asset. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan menghasilkan pajak yang tinggi, sehingga cenderung untuk melakukan agresivitas pajak [7].

### b. Intensitas Modal

Intensitas Modal merupakan sejumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap yang di ukur dengan rasio aktiva tetap yang dibagi dengan penjualan. Intensitas modal mencerminkan seberapa modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi asset suatu

<sup>©</sup> Karya Dilindungi UU Hak Cipta

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

perusahaan maka semakin tinggi untuk melakukan agresivitas pajak dan akan berusaha meminimalkan pajaknya [10]

#### 2. Variabel Moderasi

Pada penelitian sebelumnya tidak memiliki variabel moderasi dan pada penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu Likuiditas. Alasan peneliti menambahkan Likuiditas sebagai variabel moderasi adalah karena likuiditas merupakan kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek pada suatu perusahaan. Perusahaan yang mempuyai tingkat kemampuan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, dapat dikatakan aktivitas arus kas yang dilakukan oleh perusahaan sudah berjalan dengan baik, sehingga perusahaan taat dalam memenuhi seluruh kewajibannya termasuk dalam pembayaran pajak. Dengan adanya variabel moderasi yaitu Likuidtas diharapkan dapat memperkuat hubungan agresivitas pajak dengan rasio keuangan dan tata kelola perusahaan.

## 3. Objek Pengamatan

Penelitian sebelumnya melakukan objek pengamatan pada perusahaan industri dan barang komsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini melakukan objek pengamatan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

# 4. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu di mulai dari tahun 2015-2018, sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2016-2019.

<sup>1.</sup> Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

<sup>3.</sup> Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.